



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 117/G/2021/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. Nama : LIBERTUS POGOLAMUN
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Mantan Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel Periode 2019-2024
Alamat : Di Kampung Persatuan, Kecamatan Mandobo, Boven Digoel, Papua;
2. Nama : HATTA NONGKOENG
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Mantan Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel Periode 2019-2024
Alamat : Di Kampung Persatuan, Kecamatan Mandobo, Boven Digoel, Papua;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. MANGASI SINAGA S.H., M.Kn.;
2. ALBERTHO MARTIN P.S, S.H.;
3. ARNOLD HUTAJULU, S.H.;
4. HOTMAN P GIRSANG, S.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum MSP LAW FIRM beralamat kantor di Ruko Gadget Blok A No.67, Gading Serpong, Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021;

Selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT;

M E L A W A N :

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eberta Kawima, S.H.,M.Si.
2. Sigit Joyowardono, S.H.
3. Mela Indria, S.H.
4. Daryatun, S.H.
5. Juned, S.H.
6. Tota Pasaribu, S.H.
7. Annette Huda, S.H.
8. Fakhrol Huda, S.H.
9. Sinar Basuki, S.H.
10. Edho Rizky Ermansyah, S.H.
11. Herman Pamuji, S.Hum.
12. Praise Juninta W.S.S, S.H.
13. A. W ildan Sukhoyya, S.H.
14. Nurul Huda, S.H.

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pejabat dan Staf Sekretaris Jenderal KPU RI berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 6/HK.06.3-SU/03/KPU/V/2021, tanggal 24 Mei 2021; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 117/PEN-DIS/2021/PTUN-JKT, Tanggal 4 Mei 2021, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 117/PEN-MH/2021/PTUN-JKT, Tanggal 4 Mei 2021, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 117/PEN-PP JS/2021/PTUN-JKT, Tanggal 4 Mei 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Halaman 2 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 117/PEN-PP/2021/PTU-.JKT, Tanggal 4 Mei 2021, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta: Nomor: 117/PEN-HS/2021/PTUN-JKT, Tanggal 3 Juni 2021 Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 117/PEN-MH/2021/PTUN-JKT, Tanggal 30 Agustus 2021, tentang Penetapan Perubahan Susunan Majelis Hakim;
7. Berkas perkara yang bersangkutan, bukti surat para pihak, mendengar keterangan saksi dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 30 April 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Mei 2021, dengan Register Perkara Nomor: 117/G/2021/PTUN.JK., dan telah diperbaiki pada tanggal 3 Juni 2021, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. Obyek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN);

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 168/HK.06.4-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang pemberhentian tetap anggota komisi pemilihan umum kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Periode 2019-2024 tanggal 8 Maret 2021 sepanjang atas nama Libertus Pogolamun dan Hatta Nongkeng.

II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan TUN dan Upaya Administrasi;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai UU Peradilan TUN) yang berbunyi sebagai berikut Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara.
2. Bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan juga diatur pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 3 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor;6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan(selanjutnya disebut sebagai PERMA No.6/2018) yang menyatakan bahwa setelah menempuh upaya Administratif, maka tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah;

(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau di umumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif; (2) dst..... Menimbang,bahwa selanjutnya Pasal3 Perma Nomor: 6 Tahun 2018 tersebut di atas, menentukan sbb③1) Pengadilan dalam memeriksa,memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut.

(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

3. Bahwa para penggugat telah mengajukan keberatan terkait dengan penerbitan Obyek Sengketa namun demikian Keputusan Komisi Pemelihan Umum Republik Indonesia Nomor 168/HK.06.4-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang Pemberitahuan tetap anggota komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Privinsi Papua Periode 2019-2024 tanggal 8 Maret 2021 sepanjang menyangkut nama Libertus Pogolamun dan Hattta Nongkeng (Para Penggugat) masih dinyatakan tetap berlaku dengan surat KPU RI Nomor 307/SDM.14-SD/05/KPU/IV/2021 dan nomor 306/SDM.14-SD/05/KPU/IV/2021 tanggal 05 April 2021.

4. Bahwa Para Penggugat kemudian mengajukan Banding Administrasi kepada Presiden Republik Indonesia dengan surat tanggal 12 April 2021 dan menerima email tanggal 15 April 2021 dari Sekretariat Presiden Republik Indonesia bahwa surat Banding Aministratif tersebut sudah diterima secara lengkap dan setelah lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat diterima Sekretaris Presiden Republik Indonesia tersebut maska Para Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang in casuPengadilan

Halaman 4 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang diubah terakhir dengan UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo pasal 75 sampai dengan pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

III. Kepentingan Penggugat.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan TUN syarat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha diatur sebagai berikut;

"Pasal 53 (1) Orang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

2. Bahwa Para Penggugat adalah Anggota komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Boven Digoel periode Tahun 2019 – 2024 berdasarkan Surat Keputusan KPU RI No. 651/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2019 tanggal Maret 2019, dan diberhentikan tetap berdasarkan keputusan Obyek Sengketa yang terbit berdasarkan Putusan DKPP Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Nomor 140-pke-dkpp/xi/2020 Nomor 146-pke-dkpp/xi/2020, dan Nomor 162-PKE-DKPP/XI/2020 yang kesemuanya bertanggal 3 Maret 2021, yang merugikan Para Penggugat oleh karena itu Para Penggugat berhak dan memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 UU Peradilan TUN tersebut di atas.

IV. Dasar Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

1. Bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Peradilan TUN berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN, jo Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 UU Peradilan TUN yang menyatakan bahwa Peradilan TUN adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN, di mana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 UU. No.51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan sengketa TUN adalah sengketa yang

Halaman 5 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN, yang dimaksud dengan Keputusan TUN adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN (hukum administrasi) yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

2. Bahwa Objek Sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 168/HK.06.4-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Periode 2019-2024 tanggal 8 Maret 2021 sepanjang menyangkut nama Liberatus Pogolamun dan Hatta Nongkeng (Para Penggugat) adalah penetapan tertulis dari Tergugat yang bersifat konkrit, individual dan final karena keputusan Objek Sengketa pada pokoknya adalah memberhentikan tetap Para Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua periode Tahun 2019-2024, sehingga Keputusan TUN yang menjadi Objek Sengketa jelas ditujukan langsung kepada Para Penggugat dengan akibat hukum pemberhentian tetap Para Penggugat dari jabatannya sebagai anggota KPU Kabupaten Boven Digoel masa jabatan tahun 2019-2024, dimana pemberhentian tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Tergugat.
3. Bahwa Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat dalam kedudukannya sebagai badan/pejabat TUN, dimana Obyek Gugatan sendiri terbit berdasarkan Putusan DKPP Nomor 140-PKE-DKPP/XI/2020, Nomor 146-PKE-DKPP/XI/2020, dan Nomor 162-PKE-DKPP/XI/2020, dimana DKPP bukanlah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud UU. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga putusan DKPP tidak dikecualikan sebagai Obyek Sengketa TUN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf (e) UU Peradilan TUN, sehingga Obyek Sengketa merupakan keputusan TUN sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN.

V. URAIAN DUDUK PERKARA TERJADINYA SENGKETA TUN.

1. Bahwa Para Penggugat adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boven Digoel periode Tahun 2019 – 2024 berdasarkan Surat

Halaman 6 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan KPU RI No. 651/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2019, dan selama menjalankan tugas, kewenangan dan kewajiban sebagai Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel Penggugat belum pernah mendapatkan peringatan tertulis dari KPU Provinsi Papua, KPU RI dan DKPP sebelumnya akhirnya diberhentikan tetap.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Jo. Pasal 3 (1) Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengatur pada pokoknya bahwa anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil. Liberatus Pogolamun berugas sebagai penanggung-jawab divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia, dan Hatta Nongkeng bertugas sebagai penanggung-jawab divisi teknis pada KPU Kabupaten Boven Digoel.
3. Bahwa Peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan 118 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menentukan tahapan Pendaftaran Pasangan Calon pada tanggal 4 September 2020 sampai dengan 6 September 2020 sampai dengan penetapan pasangan calon tanggal 23 September 2020.
4. Bahwa pada tanggal 05 September 2020 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Boven Digoel, Para Penggugat dengan Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel Lainnya menerima Yusak Yaluwo, SH., M.Si dan Yakob Weremba, SPAK yang telah mendaftarkan atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel periode 2020, melalui jalur partai politik yakni diusung/direkomendasikan oleh Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan Partai Perindo dengan jumlah 7 (tujuh) kursi.
5. Bahwa pada tanggal 22 September 2020, KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan rapat hasil perbaikan dokumen syarat calon dan tidak terdapat catatan maupun rekomendasi terkait pemenuhan syarat calon sehingga Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel menandatangani berita

Halaman 7 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara hasil perbaikan yang menyatakan 4 (empat) Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel memenuhi syarat.

6. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, KPU Kabupaten Boven Digoel telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Boven Digoel yang dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel Helda Richarda Ambay, dimulai Pukul. 10.55 WIT sampai dengan Pukul 12.35 WIT dan memutuskan sebagai berikut:

- Bakal Pasangan Calon atas nama Martinus Wagi, SP dan Isak Bangri, SE. dinyatakan Memenuhi Syarat;
- Bakal Pasangan Calon atas nama Yusak Yaluwo, SH. M.SI dan Yakob Weremba, S.PAK., dinyatakan Memenuhi Syarat
- Bakal Pasangan Calon atas nama Lukas Ikwaron, S.Sos., MM dan Lexi Romel Wagi dinyatakan Memenuhi Syarat.
- Bakal Pasangan Calon atas nama Chaerul Anwar Natsir, ST. Dan Nathalis B. Kaket dinyatakan Memenuhi Syarat;

Hasil dari Rapat Pleno tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 40/PL.02.3-BA/9116/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020, tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor: 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel Tahun 2020.

7. Bahwa Penetapan 4 (empat) Pasangan Calon tanggal 23 September 2020 ke dalam Berita Acara Nomor : 40/PL.02.3-BA/9116/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020, tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang ditanda-tangani oleh 3 (tiga) Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel yakni Para Penggugat dan Veronica Lande, sedangkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor : 19/PL.02.3- Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel Tahun 2020 ditanda-tangani oleh seluruh Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel.

Halaman 8 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penetapan 4 (empat) Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 adalah sah dan memenuhi syarat sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 68 ayat (1) yang berbunyi:

“Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sah dengan ketentuan dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan daftar hadir”, ayat (2) berbunyi “Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dengan ketentuan disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir”.

9. Bahwa proses penerbitan Berita Acara Nomor: 41/PL.02.3-BA/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 20/PL.02.3-Kpt/9116/KPUKab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 telah memenuhi seluruh aturan dalam Undang-Undang dan Peraturan KPU RI yang berlaku.

10. Bahwa selanjutnya dilakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 24 September 2020. Seluruh proses tersebut sudah sangat hati-hati memperhatikan Keputusan KPU RI Nomor: 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. KPU Kabupaten Boven Digoel melanjutkan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 sesuai aturan yang berlaku dan selalu diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Boven Digoel.

11. Bahwa pada tanggal 25 September 2020 Tergugat menerbitkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 822/PL/02.2-SD/06/KPU/IX/2020 perihal Penjelasan berkenaan dengan Surat KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 252/PL.02.2-SD/9116/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 17 September 2020 perihal Syarat Calon a.n. Sdr. Yusak Yaluwo, S.H., M.Si Bakal Pasangan Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel yang

Halaman 9 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya KPU RI memerintahkan KPU Kabupaten Boven Digoel agar melakukan klarifikasi dan koordinasi kepada instansi yang berwenang dalam hal terdapat keraguan dalam hal meneliti persyaratan calon. Saat itulah Para Penggugat baru mengetahui adanya Surat KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 252/PL.02.2-SD/9116/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 17 September 2020 yang terbit tanpa ada Rapat Pleno KPU Kabupaten Boven Digoel karena diam-diam dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel saat itu Helda Richarda Ambay sedangkan KPU Kabupaten Boven Digoel sudah melakukan tahapan penetapan Pasangan Calon, dan Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2020 tersebut di atas.

12. Bahwa berkaitan dengan perbuatan Tergugat menerbitkan Surat KPU RI Nomor 822/PL/02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 25 September 2020 perihal Penjelasan berkenaan dengan Surat KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 252/PL.02.2-SD/9116/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 17 September 2020 di atas, dapat disampaikan Peraturan KPU RI Nomor 1 Pasal 62 ayat (2) Tahun 2020 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bahwa verifikasi tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota atau laporan dari masyarakat.
13. Bahwa sehubungan dengan diterbitkan Berita Acara Nomor 40/PL.02.3-BA/9116/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3- Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 25 September 2020, di kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Boven Digoel dan sudah diberikan jawaban oleh Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 29 September 2020, yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa tidak ada kerugian langsung yang dialami oleh Ketiga Pasangan Calon tersebut atas Penetapan Yusak Yaluwo, SH., M.Si dan Yakob Weremba, SPAK sebagai Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.

14. Bahwa setelah itu Para Penggugat mendapat informasi bahwa Surat Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tanggal 29 September 2020 yang tidak menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ke Pengadilan Tinggi TUN (PTTUN) Makassar namun kandas atau tidak diterima oleh PTTUN Makassar sehingga selesailah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana diatur dalam UU Pilkada. Sikap tegas dari Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dan PTTUN Makassar tersebut ternyata tidak memuaskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga membuat pengaduan ke DKPP RI dan diregister dengan nomor perkara: 146-PKE-DKPP/XI/2020 yang pada pokoknya mempermasalahkan seluruh Komisioner Bawaslu Kabupaten Boven Digoel yang tidak memproses keberatan Pasangan Calon Nomor urut 3 terhadap Berita Acara Nomor: 40/PL.02.3-BA/9116/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor : 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 dan sudah diputus pada tanggal 3 Maret 2020 oleh DKPP yang menyatakan pada pokoknya bahwa keputusan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel yang menyatakan Pasangan Calon No. urut 3 tidak mempunyai kerugian langsung akibat diterbitkannya Penetapan Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 karena sudah sesuai menurut hukum dan etika, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman 11 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Keputusan Penetapan 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tertanggal 23 september 2020 yang Penggugat buat dan tanda-tangani sudah melalui prosedur sesuai dengan Petunjuk Teknis dalam Keputusan KPU RI Nomor 394 Tahun 2020 dan PKPU Nomor 5 tahun 2020 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 yang dapat disampaikan kembali secara singkat bahwa:

- KPUD kabupaten Boven Digoel telah membuka pendaftaran bakal pasangan calon yang dilaksanakan selama tiga (3) hari terhitung dari tanggal 4 S/d 6 September 2020.
- Bakal Pasangan Calon yang datang mendaftar dan menyerahkan dokumen sebanyak 4 (empat) Bakal Pasangan Calon, yang di ketahui salah satu Bakal Calon Bupati atas nama Yusak Yaluwo, SH., M.Si yang mana berstatus sebagai mantan terpidana, datang mendaftar ke Kantor KPU Kabupaten Boven Digoel pada hari Sabtu tanggal 5 september 2020 yang di tuangkan dalam berita Acara Pendaftaran.
- Pada proses pendaftaran kami melakukan penelitian dokumen Bapak Yusak Yaluwo, SH., M.Si dan dari hasil penelitian keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon dinyatakan lengkap dan diterima kemudian di tuangkan dalam formulir model TT.1-KWK dan lampiran Model TT.1-KWK, selanjutnya untuk di lakukan verifikasi keabsahan dokumen.
- Pada tanggal 7 s/d 13 september 2020 KPUD Kabupaten Boven Digoel melaksanakan verifikasi keabsahan dokumen masing – masing bakal pasangan calon termasuk dokumen Bpk Yusak Yaluwo,SH.M.Si.
- Pada tanggal 14 September 2020 hasil penelitian dokumen diserahkan kembali kepada masing -masing Bakal Pasangan Calon untuk wajib dilakukan perbaikan yang dituangkan dalam Berita Acara Perbaikan-KWK.
- Pada hari Rabu tanggal 16 september 2020 dokumen perbaikan masing-masing Bakal Pasangan Calon diserahkan kepada KPU Kabupaten Boven Digoel dan di tuangkan dalam Berita Acara Perbaikan-KWK, selanjutnya KPU Kabupaten Boven Digoel membentuk tim untuk melakukan verifikasi faktual guna memastikan keabsahan dokumen masing-masing bakal calon termasuk dokumen Calon Bupati

Halaman 12 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Yusak Yaluwo SH., M.Si yang dilaksanakan selama 4 (empat) hari terhitung dari tanggal 17 s/d 20 september 2020.

- Berkaitan dengan verifikasi keabsahan dokumen Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Boven Digoel didampingi dan diawasi langsung oleh Bawaslu kabupaten Boven Digoel yang tidak pernah menyatakan ada pelanggaran hukum.

TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA PENGUGAT DAN PENGAMBILALIHAN TUGAS WEWENANG KPU KABUPATEN BOVEN DIGOEL OLEH KPU RI DAN/ATAU KPU PROVINSI PAPUA.

16. Bahwa pada tanggal 25 September 2020 Tergugat menerbitkan surat KPU Nomor 821/PL/02.2-SD/06/KPU/IX/2020 yang mana pada pokoknya KPU RI meminta agar KPU Provinsi Papua melakukan supervisi terhadap verifikasi dokumen persyaratan calon a.n. Sdr. Yusak Yaluwo, S.H., M.Si dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel.
17. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 Tergugat menerbitkan Surat KPU RI Nomor 954/HK.06.4-SD/05/KPU/X/2020 perihal Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota KPU kabupaten Boven Digoel yang mana pada pokoknya KPU RI tersebut meminta KPU Provinsi Papua segera melakukan pengawasan internal dan menyelesaikan dugaan pelanggaran. KPU Provinsi Papua mengeluarkan Surat Nomor 802/PL.02.2-SD/91/Prov/X/2020 perihal Hasil Klarifikasi sebagai tindak lanjut Surat KPU RI Nomor 954/HK.06.4-SD/05/KPU/X/2020 tersebut di atas.
18. Bahwa tanggal 4 November 2020, KPU RI menerbitkan Keputusan Nomor: 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/2020 tentang pemberhentian sementara kepada anggota KPU Kabupaten Boven Digoel, Liberatus Pogolamun, Hatta Nongkeng dan Veronica Lande, sampai dengan diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Papua untuk memperbaiki Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3- Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020. Selanjutnya melalui Surat Nomor: 982/SDM.13-SD/05/KPU/XI/2020 memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk mengambilalih pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Boven Digoel dan mengevaluasi Keputusan KPU Kab. Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan Paslon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 serta melakukan langkah Penetapan Yusak Yaluwo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 13 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel melalui rapat pleno tanggal 16 November 2020 memutuskan permasalahan KPU Kabupaten Boven Digoel diserahkan kepada KPU RI untuk pengambilan keputusan dan mengirim surat nomor 329/PL.02.2-SD/9116/KPU-Kab/XI/2020 perihal penjelasan evaluasi penetapan status calon Bupati Boven Digoel Yusak Yaluwo yang pada pokoknya menyerahkan permasalahan penetapan status calon Bupati Yusak Yaluwo kepada KPU. Bahwa pada tanggal 23 November 2020, KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel menerbitkan Keputusan Nomor 32/PL.02.3-Kpt/9116/KPUKab/XI/2020 tentang perubahan atas keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan Paslon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, yang pada pokoknya masih menetapkan Yusak Yaluwo-Yakob Weremba sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel.
20. Bahwa setelah itu Tergugat menerbitkan Keputusan-Keputusan yang erat kaitannya dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel, khususnya terkait dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Yusak Yaluwo, SH., M.Si dan Yakob Weremba, SPAK antara lain:
 - (1) Keputusan KPU RI Nomor: 581/SDM.13/Kpt/05/KPU/XI/2020 tentang Pemberhentian Sementara Ketua Merangkap Anggota dan Anggota KPU Provinsi Papua Periode 2018-2023 tertanggal 27 November 2020 yakni: 1) Sdr. Theodorus Kossay, sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018- 2023; 2) Sdr. Fransiskus Antonius Letsoin, sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023; 3) Sdr. Zufri Abubakar, sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023; dan 4) Sdr. Melkianus Kambu, sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023 dan pemberhentian sementara tersebut berlaku sampai dengan dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk memperbaiki Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 32/PL.02.3-Kpt/9116/KPUKab/XI/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan

Halaman 14 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.

- (2) Keputusan KPU RI Nomor: 583/SDM.13-Kpt/05/ KPU/XI/2020 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Provinsi Papua tertanggal 27 November 2020, yang pada pokoknya telah menetapkan KESATU: mengambilalih seluruh tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua periode 2018 – 2023, dan KEDUA: pengambilalihan seluruh tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk memperbaiki Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 32/PL.02.3-Kpt/9116/KPUKab/XI/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.

21. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2020, KPU RI sebagai pengambilalih tugas, kewenangan dan kewajiban dari KPU Provinsi Papua yang bertindak selaku KPU Kabupaten Boven Digoel telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 November 2020, dan setelahnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 586/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Ketua merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tanggal 29 November 2020, akan tetapi Para Penggugat tidak pernah diaktifkan kembali oleh Tergugat meskipun Penetapan Pasangan Calon Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor: 40/PL.02.3-BA/9116/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kab. Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 sudah diubah oleh Tergugat.

TENTANG PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KABUPATEN BOVEN DIGOEL TERHADAP KEPUTUSAN KPU RI YANG MENGANULIR PENETAPAN PASANGAN CALON YUSAK YALUWO DAN

Halaman 15 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAKOB WEREMBA SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2020.

22. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 Yusak Yaluwo, SH., M.Si dan Yakob Weremba, SPAK berkeberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 November 2020, sehingga mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dan telah diregister dengan nomor perkara: 001/PS.REG/33.04/XII/2020 dan diputus oleh Bawaslu Kabupaten Boven Digoel yang dibacakan pada tanggal 09 Desember 2020 dengan amar putusan Bawaslu selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 November 2020;
 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan/atau KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel untuk menerbitkan Keputusan/Berita Acara tentang penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;
 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan/atau KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.
23. Bahwa pertimbangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel yang telah mengabulkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 Yusak Yaluwo, SH., M.Si dan Yakob Weremba, SPAK dalam Putusan pada pokoknya menyatakan bahwa:
- “Dengan menghubungkan ketentuan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XII/2019 dengan fakta

Halaman 16 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai Peninjauan Kembali No. 127 PK/Pid.Sus/2012 (vide bukti P-37), Surat Keterangan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat No. W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02- 0419 (vide bukti P-38), Surat Keterangan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat No. W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-6229 (vide bukti P-39 dan bukti T-5), Surat Keterangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-7176 (vide bukti T-8), dan pendaftaran Pemohon sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 (vide bukti P-2 dan bukti P-4), maka Majelis Musyawarah menilai dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Objek Sengketa mengandung cacat material atau substantif khususnya mengenai penerapan syarat mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah beralasan menurut hukum. Sebab tindakan Termohon in casu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam mengeluarkan Objek Sengketa yang didasarkan pada parameter “telah selesai menjalani PIDANANYA” secara substansi bertentangan dengan unsur norma yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XII/2019 yang menekankan pada parameter “selesai menjalani PIDANA PENJARA”. Dengan demikian, Majelis Musyawarah berkesimpulan bahwa berdasarkan aspek substansi, Objek Sengketa in casu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 584/ PL.02-2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Termohon bertentangan dengan kepentingan hukum dan/atau hak konstitusional Pemohon sebagai warga Negara yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juncto Putusan MK Nomor 56/PUU-XII/2019 tanggal 11 Desember 2019.”

24. Bahwa Putusan Bawaslu No.001/PS.REG/33.04/XII/2020 tersebut di atas menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven

Halaman 17 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT



Digoel atas nama Yusak Yaluwo, SH., M.Si dan Yakob Weremba, SPAK final dan sah serta mengikat secara hukum sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel yang memenuhi syarat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, sehingga permasalahan hukum tentang syarat Calon Bupati Yusak Yaluwo yang berstatus mantan terpidana dan masa jeda 5 (lima) tahun yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf g butir (ii) UU Pilkada sudah selesai diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

25. Bahwa menindak lanjuti Putusan Bawaslu, di atas Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 620/PL.02.2- Kpt/06/KPU/XII/2020 tentang Pencabutan Keputusan KPU Nomor 584/PL.02.2/Kpt/06/KPU/XI/2020, dan selanjutnya memberi instruksi kepada KPU Provinsi Papua melalui Surat Nomor 1193/PY.02.1-SD/06/KPU/XII/2020 perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dalam Perkara Nomor: 01/PS.REG/33.04/2020. Pada akhirnya, KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel menerbitkan Surat Keputusan Nomor 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPUKab/XII/2020 yang menetapkan kembali Pasangan Calon atas nama Yusak Yaluwo, SH., M.Si dan Yakob Weremba, SPAK sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.
26. Bahwa Para Penggugat sebenarnya hanya melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel terkait Berita Acara Nomor: 40/PL.02.3-BA/9116/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dan Keputusan KPU Kab. Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan Paslon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang sudah melalui proses yang diwajibkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 68 ayat (1), namun sampai dengan adanya Putusan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel Nomor 001/PS.REG/33.04/XII/2020 yang memerintahkan Tergugat untuk menetapkan kembali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yusak Yaluwo, SH., M.Si dan Yakob Weremba, SPAK sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tergugat tidak pernah mencabut Surat Keputusan KPU RI Nomor: 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/2020 tentang pemberhentian sementara



kepada anggota KPU Kabupaten Boven Digoel, Libertus Pogolamun, Hata Nongkeng dan Veronica Lande tanggal 4 November 2020.

27. Bahwa perbuatan Tergugat nampak berbeda (diskriminatif) jika dibandingkan dengan keputusan pengaktifan kembali sebagian anggota KPU Provinsi Papua setelah diterbitkannya Keputusan KPU RI yang merubah (mencabut) Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan Paslon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, sedangkan dalam Keputusan KPU RI Nomor: 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/2020 tanggal 4 November 2020 jelas sekali menyatakan masa berlaku pemberhentian sementara Para Penggugat sampai dengan diterbitkannya Keputusan KPU yang merubah Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.

TENTANG PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) RI TERKAIT PERKARA INI.

28. Bahwa 3 (tiga) anggota KPU Kabupaten Boven Digoel masing-masing bernama Libertus Pogolamun dan Hatta Nongkeng (Para Penggugat) serta Veronica Lande diadukan ke DKPP RI oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan register nomor perkara 140-PKE-DKPP/XI/2020 namun Pengadu H. Chaerul Anwar Natsir Calon Bupati Nomor Urut 2 tersebut sudah mencabut pengaduannya akan tetapi DKPP RI masih melanjutkan pemeriksaan terhadap Libertus Pogolamun, Hatta Nongkeng dan Veronica Lande.
29. Bahwa selain itu Libertus Pogolamun, Hatta Nongkeng dan Veronica Lande diadukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang diregister dengan nomor perkara 162-PKE-DKPP/XI/2020. Dalam administrasi perkara nomor 162-PKE-DKPP/XI/2020 tersebut Para Penggugat menemukan beberapa kejanggalan administratif dan temuan yang sangat fatal terkait adanya perubahan nama pengadu dalam perkara nomor 162-PKE-DKPP/XI/2020 yang tiba-tiba menjadi Isak Bangri dan setelah Para Penggugat meneliti daftar bukti-bukti yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam perkara nomor 162-PKE-DKPP/XI/2020 terdapat dokumen Kronologis yang dibuat oleh Helda Richarda Ambay selaku

Halaman 19 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel yang sebenarnya tidak mungkin diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara apapun juga karena sifat dokumen Kronologis tersebut adalah rahasia, terbatas dan sudah tersimpan rapi dalam berkas di Kantor KPU Kabupaten Boven Digoel yang dapat dibuka kembali apabila ada Rapat Pleno KPU Kabupaten Boven Digoel, in casu tidak ada rapat pleno dimaksud. Para Penggugat juga menemukan dokumen yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Kementerian Hukum dan HAM RI atas nama Yusak Yaluwo, SH., M.Si yang tidak pernah diajukan sebagai dokumen syarat calon oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 Yusak Yaluwo, SH., M.Si-Yakob Weremba, SPAK.

30. Bahwa dalam persidangan nomor perkara 162-PKE-DKPP/XI/2020 tersebut, DKPP RI nampak sudah mengadili pelanggaran kode etik yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Martinus Wagi dan Isak Bangri dengan mendasari dokumen-dokumen yang diperoleh dengan cara yang sangat tidak etis dan melanggar hukum sehingga Para Penggugat merasa dirugikan dan telah diperiksa maupun diputus bersalah oleh DKPP RI berdasarkan dokumen-dokumen illegal.

TENTANG KEPUTUSAN TUN YANG MENJADI OBYEK SENGKETA DIKELUARKAN DENGAN CARA DAN BERDASARKAN PUTUSAN DKPP RI YANG MENGANDUNG CACAT YURIDIS, MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

31. Bahwa UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengatur tentang kewenangan dan proses persidangan DKPP yang kemudian lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
32. Bahwa sesuai dengan Pasal 458 ayat 8 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 31 ayat 4 Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Sidang DKPP yang sah haruslah melalui tahapan persidangan yang lengkap termasuk memeriksa kedudukan hukum Pengadu dan mendengarkan keterangan

Halaman 20 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadu di bawah sumpah dalam Perkara Nomor 140-PKE-DKPP/XI/2020, sedangkan fakta yang terjadi adalah Pengadu H. Chaerul Anwar Natsir telah mencabut pengaduannya sehingga dalam perkara tersebut tidak pernah diperiksa kedudukan hukumnya dan tidak pernah didengarkan keterangannya di bawah sumpah di depan DKPP RI sehingga Putusan DKPP a quo tidak sah dan tidak memenuhi ketentuan hukum tersebut di atas.

33. Bahwa persidangan DKPP Nomor 140-PKE-DKPP/XI/2020, dan 162-PKE-DKPP/XI/2020 yang berkaitan dengan Para Penggugat ternyata tetap dilaksanakan, meskipun telah diketahui bahwa telah terjadi pelanggaran hukum acara dan administratif dalam proses pemeriksaan perkara seperti telah diuraikan di atas, sehingga pengambilan keputusan dalam sidang DKPP tersebut bukanlah suatu keputusan/tindakan mengisi kekosongan hukum maupun bertujuan untuk melindungi kepentingan yang lebih luas karena pengaduan ini diajukan untuk melindungi kepentingan sepihak dari para Pengadu yang berstatus sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dan peraturan yang berlaku sudah jelas mengatur secara rinci namun dikesampingkan tanpa alasan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) yang menyebabkan putusan yang demikian itu mengandung cacat hukum dan dapat dibatalkan.
34. Bahwa selain itu apabila mencermati Putusan DKPP RI Nomor 140-PKE-DKPP/XI/2020, 146-PKE-DKPP/XI/2020 dan 162-PKE-DKPP/XI/2020 yang dibacakan pada tanggal 03 Maret 2021 dikaitkan dengan fakta-fakta:
- Bahwa Para Penggugat menjalankan tugas dan tanggung-jawabnya yang selalu diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Boven Digoel termasuk mengenai verifikasi keabsahan dokumen syarat mantan Terpidana yang menjadi pokok persoalan seluruh pengaduan tersebut.
 - Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dengan Putusan Bawaslu No.001/PS.REG/33.04/XII/2020 pada pokoknya menyatakan Calon Bupati Yusak Yaluwo, SH., M.Si yang bestatus sebagai mantan Terpidana memenuhi syarat sebagai Calon Bupati,
 - Bahwa faktanya DKPP RI dalam putusan Nomor 146-PKE-DKPP/XI/2020 tidak menyatakan adanya pelanggaran terkait tugas dan tanggung-jawab Bawaslu Kabupaten Boven Digoel.

Halaman 21 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka sudah seharusnya DKPP RI tunduk dan patuh terhadap aturan dalam Pasal 469 ayat (1) UU tentang Pemilu yang menyatakan putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat demi kepastian hukum.

35. Bahwa Putusan DKPP Nomor 140-PKE-DKPP/XI/2020, 146-PKE-DKPP/XI/2020 dan 162-PKE-DKPP/XI/2020 yang dibacakan pada tanggal 03 Maret 2021 bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik, secara khusus asas kepastian hukum karena Keputusan TUN yang menjadi Obyek Sengketa tersebut terbit dari Putusan DKPP RI yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara dan mekanisme administratif dalam Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dan melanggar asas kecermatan karena hanya mempertimbangkan bukti sepihak dari Pengadu yang berstatus Pasangan Calon yang sedang bertarung dan bukti-bukti yang diperoleh secara illegal sedangkan terkait status Calon Bupati Yusak Yaluwo, SH., M.Si sudah ditetapkan sah sebagai peserta pemilihan berdasarkan Putusan Bawaslu yang bersifat final dan mengikat serta melanggar ketentuan:

- Pasal 24 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

“Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:

- a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
- b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. sesuai dengan AUPB;
- d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
- e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan;
- f. dilakukan dengan iktikad baik.”

- Pasal 458 ayat 8 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi:

“pengadu dan penyelenggara pemilu yang diadukan mengemukakan alasan pengaduan atau pembelaan di hadapan sidang DKPP.”

Halaman 22 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 469 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi:

“Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:

1. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
2. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan;
3. penetapan Pasangan Calon.”

- Pasal 31 ayat 4 huruf (a) dan (b) Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi:

“pelaksanaan persidangan meliputi: (a) memeriksa kedudukan hukum pengadu dan/atau pelapor, (b) mendengar keterangan pengadu dan/atau pelapor di bawah sumpah.”

36. Bahwa dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 168/HK.06.4-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Periode 2019-2024 tanggal 8 Maret 2021 sepanjang menyangkut nama Liberatus Pogolamun dan Hatta Nongkeng (Para Penggugat) yang terbit berdasarkan Putusan DKPP Nomor 140-PKE-DKPP/XI/2020, 146-PKE-DKPP/XI/2020 dan 162-PKE-DKPP/XI/2020 yang dibacakan pada tanggal 03 Maret 2021 mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan asas kepastian hukum, dan asas kecermatan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik dan melanggar ketentuan Pasal 24 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 458 ayat 8 dan Pasal 469 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 dan Pasal 31 jo Pasal 36 Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana diuraikan di atas.

37. Bahwa keputusan-keputusan TUN yang didasari adanya Putusan DKPP telah diuji dan dibatalkan dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dapat dikutip sebagai berikut:

Halaman 23 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Putusan Pengadilan TUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT tanggal 23 Juli 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan secara sempurna oleh Presiden RI dan Komisi Pemilihan Umum RI.
- (2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 361 K/TUN/2015 tanggal 29 Oktober 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 20/B/2015/PT.TUN-MDN tanggal 3 Maret 2015 Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 43/G/2014/PTUN-MDN tanggal 3 November 2014.
- (3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/TUN/2015 tanggal 11 November 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 10/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 09 April 2015 Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 05/G/2014/PTUN-JPR tanggal 14 Oktober 2014.

TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TUN;

38. Bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan penundaan sesuai dengan ketentuan Pasal 67 UU Peradilan TUN yang menyatakan bahwa permohonan penundaan dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, in casu Para Penggugat sangat khawatir apabila terjadi proses Pemberhentian Antar Waktu (PAW) anggota KPU Kabupaten Boven Digoel dengan alasan pemilihan suara ulang dalam waktu dekat ini berdasarkan Keputusan Obyek Sengketa sehingga dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih komplikatif dan melibatkan pihak yang lebih luas sehingga kepentingan Para Penggugat sulit dipulihkan nantinya.
39. Bahwa Para Penggugat merasa seluruh sikap, perbuatan dan perilaku untuk menjamin penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Boven Digoel sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi terkait dengan perlindungan hukum kepada penyelenggara Pemilu, termasuk bagi Para Penggugat sebagai anggota KPU Kabupaten Boven Digoel selaku penyelenggara dan pelaksana teknis tahapan yang berhadapan langsung dengan berbagai kelompok kepentingan di masyarakat harus menghadapi berbagai intervensi dan tekanan termasuk

Halaman 24 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT



begitu abu-abunya batas antara penegakan etika dengan penegakan hukum sehingga Peggugat memohon agar kiranya Pengadilan sesuai dengan kewenangannya dapat menegakkan keadilan administratif (administrative justice) dan keadilan elektoral (electoral justice) agar perlindungan suara pemilih atau peserta Pemilu, dan perlindungan para Penyelenggara Pemilu dapat berjalan seiringan untuk menjamin tegaknya negara hukum yang demokratis. Untuk menjamin tegaknya integritas dan meningkatkan kepercayaan publik atas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia, maka asas Pemilu yang jujur dan adil, sudah seyogyanya dan realistis untuk dikongkritisasi bagi para penyelenggara Pemilu in casu Para Peggugat sehingga cukup alasan kiranya penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa untuk dikabulkan sampai adanya putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

40. Bahwa telah ternyata penerbitan putusan DKPP RI tersebut di atas yang mendasari adanya Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa secara terang benderang mengandung cacat yuridis sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, sehingga secara hukum gugatan Para Peggugat beralasan hukum dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya.

VI. PERMOHONAN;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Peggugat mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk kiranya memutus sengketa ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 168/HK.06.4-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Periode 2019-2024 tanggal 8 Maret 2021 sepanjang menyangkut nama Liberatus Pogolamun dan Hatta Nongkeng.
2. Memerintahkan atau mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 168/HK.06.4-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Periode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019-2024 tanggal 8 Maret 2021 sepanjang menyangkut nama Liberatus Pogolamun dan Hatta Nongkeng, selama proses pemeriksaan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 168/HK.06.4-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Periode 2019-2024 tanggal 8 Maret 2021 sepanjang menyangkut nama Liberatus Pogolamun dan Hatta Nongkeng.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 168/HK.06.4-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Periode 2019-2024 tanggal 8 Maret 2021 sepanjang menyangkut nama Liberatus Pogolamun dan Hatta Nongkeng.
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Para Penggugat seperti semula sebelum diberhentikan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban tertulis melalui sistem aplikasi e-court pada persidangan tanggal 15 Juni 2021;

I. DALAM PENUNDAAN:

1. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa dalam Perkara a quo (dalam hal ini adalah proses pengganti antarwaktu Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua);
2. Bahwa sampai saat ini Tergugat telah merespon Surat Permohonan tersebut melalui surat KPU RI Nomor 306/SDM.14-SD/05/KPU/IV/2021 dan Nomor 307/SDM.14-SD/05/KPU/IV/2021 tertanggal 5 April 2021. Hal ini sebagai bentuk penolakan Tergugat atas permohonan Para Penggugat tersebut karena menurut Tergugat merupakan bentuk tindak lanjut dari amar putusan DKPP Nomor 140-PKE-DKPP/XI/2020, 146-PKE-DKPP/XI/2020 dan 162-PKE-DKPP/XI/2020 yang dibacakan pada tanggal

Halaman 26 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Maret 2021 mempunyai limitasi waktu yakni 7 hari sejak putusan DKPP tersebut dibacakan.

II. DALAM POKOK PERKARA;

3. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang Tergugat akui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini dan Tergugat hanya menanggapi poin-poin gugatan yang berkaitan langsung dengan tugas dan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan ojek sengketa a quo;
4. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 168/HK.06.4-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Periode 2019-2024 tanggal 8 Maret 2021 (selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo);
5. Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo diterbitkan oleh Tergugat merupakan bentuk tindak lanjut dari Putusan DKPP Nomor 140-PKE-DKPP/XI/2020, 146-PKE-DKPP/XI/2020 dan 162-PKE-DKPP/XI/2020 Hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 458 ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU sebagai penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan Putusan DKPP.
- A. Fakta Permasalahan dalam Penetapan Pasangan Calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK.
6. Bahwa fakta terkait permasalahan penetapan sampai dengan fakta pemberhentian sementara Para Penggugat adalah sebagai berikut:
 - a. Pada saat pendaftaran calon Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 pada tanggal 5 September 2020 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Boven Digoel, bakal calon Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 a.n Yusak Yaluwo menyampaikan syarat calon terkait syarat terpidana/mantan terpidana yang terdiri atas:
 - 1) Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana dari Pengadilan Negeri Merauke dengan Nomor: 94/SK/HK/09/2019/PN Mrk tanggal 25 September 2019, yang pada pokoknya menerangkan “--- Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap---“;

Halaman 27 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat kepala LAPAS Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-0419 tanggal 16 Januari 2020, yang ditanda tangani oleh Kepala LAPAS Sukamiskin Abdul Karim, yang pada pokoknya menyatakan “---sdr. Yusak Yaluwo pada tanggal 7 Agustus 2014 dibebaskan setelah menjalani masa pidana penjara---”;
- 3) Surat kepala LAPAS Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-6229 tanggal 11 Agustus 2020 (Bukti T -5), yang ditanda tangani oleh Kepala LAPAS Sukamiskin Thurman Saud Marojahan Hutapea dalam bentuk barcode, yang pada pokoknya menyatakan “---sdr. Yusak Yaluwo pada tanggal 7 Agustus 2014 dibebaskan karena mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: PAS.17.PK.01.05.06 Tahun 2013, tertanggal 31 Januari 2013---”; dan;
- 4) Selain keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf b) dan huruf c, dalam ke-2 (kedua) surat kepala LAPAS dimaksud, juga diperoleh penjelasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Yusak Yaluwo di pidana selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dengan hukuman tambahan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan dengan keterangan sudah dibayarkan, dan hukuman uang pengganti sebesar Rp. 45.772.287.123,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) subsider 2 (dua) tahun dengan keterangan TIDAK DIBAYAR;
- b. Berkenaan dengan surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana dari Pengadilan Negeri Merauke Nomor: 94/SK/HK/09/2019/PN Mrk tanggal 25 September 2019, pada faktanya tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 127 PK/Pid.Sus/2012 tanggal 11 September 2013, sehubungan dengan permasalahan dimaksud, KPU Kabupaten Boven Digoel bersama Bawaslu Kabupaten Boven Digoel melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kebenaran kepada Pengadilan Negeri Merauke dimana setelah dilakukan klarifikasi dan/atau verifikasi dimaksud Pengadilan Negeri Merauke menerangkan melalui surat Pengadilan Negeri Merauke Nomor: W30-U3/385/HK.01/ 9/2020 tanggal 11 September 2020 perihal Verifikasi Dokumen Bakal Calon

Halaman 28 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati dan Wakil Bupati yang pada pokoknya menerangkan “---sesuai dengan verifikasi yang telah kami lakukan terhadap surat-surat dari ke empat bakal calon tersebut sangat sesuai dengan surat-surat yang telah kami keluarkan melalui Aplikasi ERATERANG, sedangkan khusus mengenai bakal pasangan calon saudara Yusak Yaluwo, tentang surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana hal ini berdasarkan sistem eraterang yang keluar dan ternyata saudara Yusak Yaluwo tidak tercatat sebagai terpidana sehingga surat keterangan tersebut dapat dikeluarkan---“.

- c. Berkenaan dengan Surat kepala LAPAS Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-0419 tanggal 16 Januari 2020 dan Surat kepala LAPAS Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-6229 tanggal 11 Agustus 2020, KPU Kabupaten Boven Digoel bersama Bawaslu Kabupaten Boven Digoel melakukan klarifikasi dan verifikasi kepada kepala LAPAS Sukamiskin dimana setelah dilakukan klarifikasi dan/atau verifikasi dimaksud kepala LAPAS Sukamiskin menerangkan melalui surat kepala LAPAS Sukamiskin dengan Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-7176 tanggal 11 September 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa bakal calon bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 a.n Yusak Yaluwo “---dibebaskan karena mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PAS.17.PK.01.05.06 Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 dan berdasarkan penelitian pada buku register dan sistem data base permasyarakatan (SDP) yang bersangkutan menjalani pembebasan bersyarat pada tanggal 07 Agustus 2014 dengan masa percobaan berakhir pada tanggal 26 Mei 2017 yang dilaksanakan pembimbingannya oleh Bapas Jakarta Timur Utara berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PAS.17.PK.01.05.06 Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013---“, dan penjelasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Yusak Yaluwo di pidana selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dengan hukuman tambahan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan dengan keterangan sudah dibayarkan, dan hukuman uang pengganti sebesar Rp. 45.772.287.123,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) subsider 2 (dua) tahun dengan keterangan TIDAK DIBAYAR.

Halaman 29 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Berdasarkan uraian dan fakta terkait dengan syarat calon bakal calon Bupati Kabupaten Boven Digoel a.n Yusak Yaluwo sebagaimana dimaksud pada huruf a s/d c, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- 1) Bakal calon Bupati Kabupaten Boven Digoel a.n Yusak Yaluwo merupakan terpidana kasus korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 127 PK/Pid.Sus/2012 tanggal 11 September 2013, yang dalam amar putusannya menghukum yang bersangkutan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
- 2) Merujuk kepada surat kepala LAPAS Sukamiskin dengan Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-7176 tanggal 11 September 2020, bakal calon bupati Kabupaten Boven Digoel a.n Yusak Yaluwo dibebaskan karena mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PAS.17.PK.01.05.06 Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 dan berdasarkan penelitian pada buku register dan sistem data base permasyarakatan (SDP) yang bersangkutan (dalam hal ini Yusak Yaluwo) menjalani pembebasan bersyarat pada tanggal 07 Agustus 2014 dengan masa percobaan berakhir pada tanggal 26 Mei 2017 serta TIDAK MEMBAYAR hukuman uang pengganti sebesar Rp. 45.772.287.123,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) subsider 2 (dua) tahun; dan;
- 3) Berdasarkan uraian, fakta, dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2), maka penetapan Yusak Yaluwo sebagai calon Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan juncto Putusan MK No. 56/2019 juncto Pasal 4 ayat (2a) Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam hal Yusak Yaluwo TIDAK MEMBAYAR hukuman uang pengganti sebesar Rp. 45.772.287.123,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) subsider 2 (dua) tahun atau dengan kata lain Tidak Memenuhi Syarat Calon (TMS) karena status Yusak Yaluwo sebagai Terpidana dan belum memenuhi masa jeda 5 (lima) tahun, serta tidak memperhatikan

Halaman 30 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan KPU Nomor: 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/ 2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tertanggal 24 Agustus 2020 dan Surat KPU Nomor: 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 perihal Penjelasan Mantan Terpidana, tertanggal 5 September 2020;

B. Kewenangan KPU Dalam Melakukan Pengawasan Internal dan Dasar Pemberhentian Sementara:

7. Bahwa pada pokoknya berkenaan dengan tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 telah di atur dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan);
8. Terhadap tugas, wewenang, dan kewajiban KPU sebagaimana dimaksud pada angka 7, pada prinsipnya KPU sebagai penanggungjawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data Pemilih;
9. Konsekuensi logis atas tugas, wewenang, dan kewajiban KPU sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8, KPU harus memastikan bahwasannya penyelenggaraan Pemilihan (dalam hal ini Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 31 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki oleh KPU dan kaitannya dengan permasalahan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, KPU telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Menetapkan dan/atau menerbitkan Peraturan KPU tentang Pencalonan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/ VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tertanggal 24 Agustus 2020, dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 perihal Penjelasan Mantan Terpidana, tertanggal 5 September 2020, sebagai rujukan dan pedoman bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan khususnya berkenaan dengan pengaturan, tata cara dan mekanisme dalam Penetapan Pasangan Calon yang kaitannya terikat dengan ketentuan masa jeda 5 (lima) tahun; dan;
- b) Selain menetapkan dan/atau menerbitkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada angka 1), KPU juga telah menerbitkan Surat KPU No. 573/PL.02.2-SD/06/KPU/VII/ 2020, tertanggal 20 Juli 2020 perihal Penjelasan Syarat Calon Dalam Pemilihan Tahun 2020 sebagai respon dan penjelasan atas surat Yusak Yaluwo pada tanggal 9 Juli 2020 perihal Permohonan Penjelasan Terkait Syarat Calon Bupati.

11. Selanjutnya, terhadap penetapan Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel atas nama Yusak Yaluwo yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel, KPU telah memberikan penjelasan, arahan dan petunjuk sebagai berikut:

- a. Melalui surat KPU Nomor: 822/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/ 2020 tertanggal 25 September 2020 perihal Penjelasan, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Menguraikan pengaturan Pasal 1 angka 21 Peraturan KPU tentang Pencalonan berkenaan dengan penafsiran mantan terpidana;

Halaman 32 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT



- 2) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan klarifikasi dan koordinasi kepada instansi yang berwenang dalam hal terdapat keraguan dalam meneliti persyaratan calon (dalam hal ini calon atas nama Yusak Yaluwo); dan;
 - 3) Hasil klarifikasi dan koordinasi yang telah dilakukan digunakan sebagai dasar untuk mengambil kebijakan dengan tetap berpedoman pada Peraturan KPU tentang Pencalonan.
- b. Melalui surat KPU Nomor: 821/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/ 2020 tertanggal 25 September 2020 perihal Penjelasan, yang pada pokoknya memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melakukan supervisi terhadap verifikasi dokumen persyaratan calon atas nama Yusak Yaluwo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dengan berpedoman kepada Peraturan KPU tentang Pencalonan dan dalam hal hasil dari supervisi yang dilakukan ditemukan ketidaksesuaian dengan Peraturan KPU tentang Pencalonan, KPU Provinsi Papua agar melakukan koreksi terhadap hasil verifikasi persyaratan calon dimaksud dan menyampaikan hasilnya kepada KPU;
 - c. Terhadap surat KPU sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), KPU Kabupaten Boven Digoel terbukti tidak melaksanakan arahan dan petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. Terhadap penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf c, KPU melalui surat KPU Nomor: 954/HK.06.4-SD/05/KPU/ X/2020, tertanggal 26 Oktober 2020 perihal Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel, yang pada pokoknya memerintahkan:
 - 1) KPU Provinsi Papua agar segera melakukan pengawasan internal dan menyelesaikan dugaan pelanggaran dengan berpedoman dan menggunakan formulir-formulir sebagaimana dimaksud pada Peraturan KPU tentang Tata Kerja;
 - 2) Hasil penanganan dugaan pelanggaran berikut kesimpulan dan rekomendasinya agar disampaikan segera kepada KPU untuk mendapat kebijakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Setelah menerima hasil klarifikasi KPU Provinsi Papua Nomor: 802/PL.02.2-SD/91/Prov/X/2020, tertanggal 26 Oktober 2020, KPU melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menetapkan Keputusan KPU Nomor: 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/2020 Tentang Pemberian Sanksi Pemberhentian Sementara Kepada Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Periode 2019-2024, tanggal 4 November 2020, yang pada pokoknya memberikan sanksi pemberhentian sementara kepada Libertus Pogolamun, Hata Nongkeng, dan Veronica Lande sebagai Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel sampai dengan diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Papua untuk memperbaiki Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020; dan;
- 2) Berkenaan dengan Pemberhentian sementara Para Penggugat dari Jabatannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut diatas telah sesuai dengan Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas yang Dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 98 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 3) Menetapkan surat KPU Nomor: 982/SDM.13-SD/05/ KPU/XI/2020, tertanggal 4 November 2020 perihal Pengambilalihan Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, yang pada pokoknya memerintahkan KPU Provinsi Papua melakukan pengambilalihan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, melakukan evaluasi terhadap Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/ 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven

Halaman 34 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digoel Tahun 2020, serta melakukan langkah penetapan Yusak Yaluwo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Terhadap penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf e, KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rapat Pleno Penetapan Status Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel atas nama Yusak Yaluwo, SH, M.Si. dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, pada tanggal 16 November 2020 di Kantor KPU Provinsi Papua, yang dihadiri oleh 7 (tujuh) Anggota KPU Provinsi Papua dan jajaran Sekretariat KPU Provinsi Papua dan Sekretariat KPU Kabupaten Boven Digoel;
- 2) Menuangkan hasil rapat sebagaimana dimaksud huruf a, dalam Berita Acara Nomor: 66/PL.02.3-BA/9116/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 16 November 2020, yang pada pokoknya menjelaskan:
 - a) KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan evaluasi terhadap Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;
 - b) Dalam rapat pleno telah diputuskan bahwa permasalahan KPU Kabupaten Boven Digoel diserahkan kepada Pimpinan KPU untuk pengambilan keputusan.
- 3) Selanjutnya KPU Kabupaten Boven Digoel menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 32/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XI/ 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, Tanggal 23 November 2020 yang pada pokoknya tetap menetapkan Yusak Yaluwo, SH, M.Si sebagai Calon Bupati Boven Digoel.
- 4) Sebagai bentuk laporan, KPU Kabupaten Boven Digoel melalui Surat KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 329/PL.02.2-SD/9116/KPU-Kab/XI/2020 tertanggal 16 November 2020 perihal

Halaman 35 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Evaluasi Penetapan Status Calon Bupati Boven Digoel Yusak Yaluwo Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang pada pokoknya menyerahkan permasalahan penetapan status Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel atas nama Yusak Yaluwo, SH, M.Si. kepada KPU.

12. Terhadap penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 11, KPU melakukan hal-hal sebagai berikut;

- a) Pada tanggal 25 November 2020 melalui media zoom meeting dilakukan verifikasi dan klarifikasi Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas terhadap 7 (tujuh) orang Anggota KPU Provinsi Papua oleh Anggota KPU berdasarkan berita acara klarifikasi;
- b) Hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Nomor: 190/HK.06.4-BA/05/KPU/XI/2020 tentang Berita Acara Hasil Penanganan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas tanggal 27 November 2020 pada pokoknya memutuskan bahwa Sdr. Theodorus Kossay sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Papua Periode 2018-2023, Sdr. Fransiskus Antonius Letsoin, Sdr. Zufri Abubakar, dan Sdr. Melkianus Kambu, masing-masing sebagai Anggota KPU Provinsi Papua Periode 2018-2023, dinyatakan Terbukti melakukan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas sehingga diberikan sanksi berupa Pemberhentian Sementara, sampai dengan terbitnya Keputusan perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, sedangkan Sdri. Zandra Mambrasar, Sdri. Diana Dortha Simbiak, dan Sdr. Adam Arisoi, masing-masing sebagai Anggota KPU Provinsi Papua Periode 2018-2023, dinyatakan Tidak Terbukti melakukan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas;
- c) Selanjutnya, terhadap permasalahan penetapan Calon Bupati atas nama Yusak Yaluwo dan tidak dilaksanakannya arahan dan perintah KPU oleh KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel, KPU melakukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 36 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 581/SDM.13/Kpt/05/KPU/XI/2020 Tentang Pemberhentian Sementara Ketua Merangkap Anggota dan Anggota KPU Provinsi Papua Periode 2018-2023, tanggal 27 November 2020 pada pokoknya memberhentikan sementara Theodorus Kosay sebagai Ketua merangkap Anggota, Fransiskus Antonius Letsoin sebagai Anggota, Zufri Abubakar sebagai Anggota, dan Melkianus Kambu sebagai Anggota sampai dengan ditetapkannya Keputusan KPU untuk memperbaiki Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 32/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/ 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, tanggal 23 November 2020;
- 2) Berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 583/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/2020 Tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Provinsi Papua, tanggal 27 November 2020 yang pada pokoknya mengambil alih seluruh tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Provinsi Papua Periode 2018-2023 sampai dengan ditetapkannya Keputusan KPU untuk memperbaiki Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 32/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, tanggal 23 November 2020;
- 3) Berkenaan dengan Pemberhentian sementara Para Penggugat dari Jabatannya telah sesuai dengan Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas yang Dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 98 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Halaman 37 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Penerbitan Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

13. Bahwa Tergugat akan menguraikan berkenaan dengan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan, sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun mekanisme pemberhentian Anggota KPU in casu KPU Kabupaten Boven Digoel diatur secara khusus dalam Pasal 37 dan 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37;

- (1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban; atau;
 - c. diberhentikan dengan tidak hormat.
- (2) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 1. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 2. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 3. dst... ;
- (3) Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 1. anggota KPU diberhentikan oleh presiden;
 2. anggota KPU Provinsi diberhentikan oleh KPU; dan;
 3. anggota KPU Kabupaten/Kota diberhentikan oleh KPU.

Pasal 38;

- (1) Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf i, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas:

Halaman 38 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih; dan/atau;
 - b. Rekomendasi dari DPR.
- (2) Dalam pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP;
- (3) Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat diberikan kewenangan untuk memberhentikan anggota KPU Provinsi dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota setelah melalui proses pengaduan secara tertulis yang kemudian diverifikasi melalui putusan DKPP.
15. Selanjutnya, kewenangan untuk memberhentian anggota KPU Provinsi dan/atau Anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU RI, pasca diputus oleh DKPP, bersifat mengikat. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang pada pokoknya mengatur bahwa Putusan DKPP bersifat final dan mengikat, sehingga Putusan DKPP wajib dilaksanakan ataupun ditindaklanjuti oleh Tergugat.
16. Bahwa secara prosedur sebagaimana ketentuan yang telah dijelaskan pada angka 13 s/d 15, obyek gugatan dalam perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, baik itu dari segi kewenangan Tergugat maupun proses menerbitkan obyek gugatan. Sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa obyek gugatan pada perkara a quo bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku merupakan dalil yang tidak berdasar secara hukum.
17. Bahwa terkait dengan substansi Putusan DKPP Nomor 140-PKE-DKPP/XI/2020, 146-PKE-DKPP/XI/2020 dan 162-PKE-DKPP/XI/2020 yang menjadi dasar penerbitan obyek sengketa dan dipermasalahkan oleh Para Penggugat, menurut hemat Tergugat hal tersebut bukan merupakan ranah

Halaman 39 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat untuk menanggapinya karena Tergugat bukanlah para pihak dalam perkara tersebut.

18. Selain itu juga, DKPP merupakan pembuat putusan yang bersifat konstitutif (putusan yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru), dimana putusan tersebut diakui keberadaannya dan diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sedangkan Tergugat merupakan pembuat keputusan yang bersifat deklaratoir (keputusan yang menetapkan suatu keadaan saja). Selanjutnya, mengingat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tata Usaha Negara dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT pada halaman 249, paragraf terakhir yang menyatakan:

“---Menimbang, bahwa oleh karena keabsahan Keppres dan putusan DKPP dalam konteks sengketa ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain, selanjutnya untuk menguji apakah keputusan objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, pengujian yuridis oleh Pengadilan akan dibatasi dari aspek kewenangan dan aspek prosedur semata, sedangkan aspek substansi dikecualikan pengujiannya, antara lain dengan dasar penghormatan kepada DKPP sebagai organ TUN yang melaksanakan fungsi kuasi peradilan, penghormatan ini sebagai suatu sikap self-restraint berdasarkan prinsip margin of appreciation, marginal toetsing, sehingga batasan penilaian keabsahan fokus kepada aspek-aspek formal kewenangan dan prosedur penerbitan Keppres objek sengketa dan/atau terbitnya putusan DKPP; alasan lain bagi pengecualian penilaian aspek substansi kedua produk hukum tersebut di atas untuk menghindari kemungkinan ultra vires dengan masuknya Pengadilan ke dalam “kotak pandora” penilaian, sekalipun dilakukan secara implisit, tetap akan bersinggungan dengan kewenangan institusi lain atau kapasitas pihak lain:

Maka berdasarkan ratio decidendi tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun putusan DKPP diletakkan secara inheren dengan Keputusan Presiden (yang menjadi obyek sengketa dalam putusan dimaksud), namun pengujian yuridis (oleh PTUN) hanya bersifat limitatif pada aspek kewenangan dan prosedur, sehingga mohon kebijaksanaan dan kearifan Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini agar menguji dan

Halaman 40 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan kebenaran dari proses penerbitan obyek sengketa secara menyeluruh dan tepat.

D. Penerbitan Objek sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

19. Bahwa sebagaimana penjelasan dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

20. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dalam perkara a quo telah memenuhi asas-asas sebagaimana ketentuan dalam penjelasan pada angka 20, khususnya asas kepastian hukum dan profesionalitas.

21. Bahwa asas profesionalitas sebagaimana ketentuan dalam penjelasan pada angka 20, dalam penerbitan obyek sengketa dalam perkara a quo juga telah terpenuhi, dimana penerbitan obyek sengketa dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa pada perkara a quo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar secara hukum.

D.1. Penerbitan Objek sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum.

23. Bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Pemerintahan haruslah berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik;

24. Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagai pedoman pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

a. kepastian hukum;

Halaman 41 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT



- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan;
- h. pelayanan yang baik;

25. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

26. Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo telah memenuhi asas kepastian hukum. Hal ini terbukti bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo merupakan tindak lanjut dari Putusan DKPP Nomor 140-PKE-DKPP/XI/2020, 146-PKE-DKPP/XI/2020 dan 162-PKE-DKPP/XI/2020 sebagaimana ketentuan dalam Pasal 458 ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU sebagai penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan Putusan DKPP, dimana putusan DKPP merupakan putusan yang bersifat konstitutif, sedangkan obyek sengketa dalam perkara a quo merupakan keputusan yang bersifat deklaratoir.

E. Penerbitan Objek sengketa Tidak Bertentangan Dengan Prinsip Penyelenggaraan Pemilu.

27. Bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU sebagai penyelenggara harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

28. Bahwa dalam rangka menjalankan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, penyelenggaraan Pemilu harus memenuhi prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi :

- a. mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. professional;
- i. akuntabel;
- j. efektif; dan;
- k. efisien.

29. Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan penerbitan Keputusan sebagai tindak lanjut dari adanya Putusan DKPP adalah bentuk menjalankan prinsip jujur, adil, terbuka, professional, dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan dalam Jawaban tersebut diatas, maka dengan ini kiranya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Terkait Penundaan:

1. Menolak Permohonan Penundaan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan KPU Nomor: 168/HK.06.4-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Periode 2019-2024 tanggal 8 Maret 2021 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 168/HK.06.4-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Provinsi

Halaman 43 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Periode 2019-2024 tanggal 8 Maret 2021 tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

4. Menyatakan tetap berlaku dan sah menurut hukum Surat Keputusan KPU Nomor 168/HK.06.4-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Periode 2019-2024 tanggal 8 Maret 2021;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Para Penggugat mengajukan replik tertulis melalui aplikasi *e-court* pada persidangan tanggal 24 Juni 2021 dan terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Dupliknya meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-37, sebagai berikut;

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 651/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2019 Tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Periode 2019-2024 tertanggal 12 Maret 2019 yang bermeterai cukup (Fotokopi);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Petikan Keputusan KPU RI Nomor: 651/PP.06-kpt/05/KPU/III/2019 Tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Periode 2019-2024 tertanggal 12 Maret 2019 atas nama Sdr. Libertus Pogolamun, S.Pd.i yang bermeterai cukup(Fotokopi);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Petikan Keputusan KPU RI Nomor: 651/PP.06-kpt/05/KPU/III/2019 Tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Periode 2019-2024 tertanggal 12 Maret 2019 atas nama Sdr.Hatta Nongkeng S.Pd.i yang bermeterai cukup(Fotokopi);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:172/SDM1/02-SY/05/III/2019 tertanggal 14 Maret 2019 yang bermeterai cukup (Fotokopi);

Halaman 44 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/2020 tentang Pemberian Sanksi Pemberhentian Sementara Kepada Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Periode 2019-2024 tertanggal 4 Nopember 2020 yang bermeterai cukup (Fotokopi);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 168/HK.06.4-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang Pemberhentian Tetap Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Periode 2019-2024 tertanggal 08 Maret 2021 yang bermeterai cukup (Fotokopi);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 168/HK.06.4-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang Pemberhentian Tetap Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Periode 2019-2024 tertanggal 08 Maret 2021 atas nama Sdr. Libertus Pogolamun, S.Fil yang bermeterai cukup (Fotokopi);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 168/HK.06.4-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang Pemberhentian Tetap Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Periode 2019-2024 tertanggal 08 Maret 2021 atas nama Sdr.Hatta Nongkeng S.Pd.i yang bermeterai cukup (Fotokopi);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 140-PKE-DKPP/XI/2020, Nomor 146-PKE-DKPP/XI/2020 dan Nomor 162- PKE-DKPP/XI/2020 (Fotokopi);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 306/SDM.14-SD/05/KPU/IV/2020 perihal Penyampaian Penjelasan tertanggal 5 April 2021 kepada sdr. Hatta Nongkeng yang bermeterai cukup (Fotokopi sesuai aslinya);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 307/SDM.14-SD/05/KPU/IV/2020 perihal Penyampaian Penjelasan tertanggal 5 April 2021 kepada Libertus Pogolamun yang bermeterai cukup (Fotokopi sesuai aslinya);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor:168/HK.06.4-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang Pemberhentian

Halaman 45 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua
Periode 2019-2024 tertanggal 08 Maret 2021 atas nama Sdr.
Libertus Pogolamun, S.Fil yang bermeterai cukup (Fotokopi);

13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat MSP Law Firm tertanggal 12 April 2021 perihal upaya banding administrasi atas keputusan pemberhentian tetap atas nama Libertus Pogolamun yang bermeterai cukup (Fotokopi);
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat MSP Law Firm tertanggal 12 April 2021 perihal upaya banding administrasi atas keputusan pemberhentian tetap atas nama Hatta Nongkeng yang bermeterai cukup (Fotokopi);
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat KPU RI No: 821/pl.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tertanggal 25 September 2020 perihal : penjelasan yang bermeterai cukup (Fotokopi Scan);
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Boven Digoel No: 252/PL.02.2-SD/9116/KPU-Kab/IX/2020., tertanggal 17 September 2020 yang ditanda-tangani oleh Helda Richarda Ambay yang bermeterai cukup (Fotokopi Scan);
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Boven Digoel No: 293/PL.02.2-SD/9116/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 17 Oktober 2020 perihal : klarifikasi surat KPU RI, yang ditanda-tangani oleh Helda Richarda Ambay yang bermeterai cukup (Fotokopi Scan);
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Boven Digoel No: 292/PL.02.2-Und/9116/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 16 September 2020 perihal undangan rapat pleno ke-3 yang ditanda-tangani oleh Helda Richarda Ambay yang bermeterai cukup (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Boven Digoel No: 293/PL.02.2-Und/9116/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 17 Oktober 2020 perihal : Hasil dari Rapat Pleno ke 5 Komisioner yang bermeterai cukup (Fotokopi);
20. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penanganan Pelanggaran Kode Etik Perilaku, Sumpah/janji, dan/atau Pakta Integritas nomor 135/HK.06.4-BA/91/KPU Provinsi Papua, yang bermeterai cukup (Fotokopi Scan);
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Keterangan atas nama Hatta anongkeng,

Halaman 46 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veronica Lande, dan Liberatus Pogolamun tertanggal 28 Oktober 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);

22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat KPU RI No: 982/SDM/05/KPU/XI/2020 tertanggal 4 Nopember 2020 perihal : Pengambilalihan Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, yang bermeterai cukup (Fotokopi Scan);
23. Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 66/PL.02.3-BA/9116/KPU-Kab/XI/2020 tentang Evaluasi terhadap Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang bermeterai cukup (Fotokopi Scan);
24. Bukti P-24 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tertanggal 28 Nopember 2020 (Fotokopi Scan);
25. Bukti P-25 : Fotokopi Keputusan KPU, Kabupaten Boven Digoel nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dan Libertus Pogolamun tertanggal 23 September 2020 yang bermeterai cukup (Fotokopi Scan);
26. Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 40/PL.02.3-BA/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 yang bermeterai cukup (Fotokopi Scan);
27. Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 22 September 2020 yang bermeterai cukup (Fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti P-28 : Fotokopi Berita Acara Penerimaan Dokumen Perbaikan bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Halaman 47 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tertanggal 16 September 2020 yang bermeterai cukup (Fotokopi sesuai dengan asli);

29. Bukti P-29 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tertanggal 14 September 2020 yang bermeterai cukup (Fotokopi sesuai dengan asli);
30. Bukti P-30 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 berikut lampirannya tertanggal 5 September 2020 yang bermeterai cukup (Fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti P-31 : Fotokopi Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 berikut lampirannya tertanggal 5 September 2020 yang bermeterai cukup (Fotokopi sesuai dengan asli);
32. Bukti P-32 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel nomor 20/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 tertanggal 24 Desember 2020 yang bermeterai cukup (Fotokopi Scan);
33. Bukti P-33 : Fotokopi Pengumuman nomor: 25/PL.02.2-PU/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang bermeterai cukup (Fotokopi dari fotokopi);
34. Bukti P-34 : Fotokopi Putusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor Register 001/PS.REG/33.04/XII/2020 yang diputus dalam rapat Pleno tanggal 8 Desember 2020 yang bermeterai cukup (Fotokopi dari fotokopi);
35. Bukti P-35 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel nomor: 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel tentang Penetapan Pasangan Calon saudara Yusak Yaluwo, SH.,M.Si dan saudara Yakob Weremba, S.PAK sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Boven Digoel TAHUN 2020 yang bermeterai cukup (Fotokopi Scan);

Halaman 48 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti P-36 : Fotokopi print out data Putusan Perkara nomor 107/G/2020/PTUN.JKT yang bersumber dari website SIPP PTUN Jakarta yang bermeterai cukup (Fotokopi print melalui kantor);
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat keterangan lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Jawa Barat No.W11. PAS.PAS.1-PK.01.01-6229 yang bermeterai cukup (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T- 31, adalah sebagai berikut;

1. Bukti T-1 : Putusan DKPP Nomor 162-PKE-DKPP/XI/2020 (Fotokopi);
2. Bukti T-2 : Surat KPU Nomor 306/SDM.14-SD/05/KPU/IV/2021 tanggal 5 April 2021 perihal Penyampaian Penjelasan kepada Hatta Nongkeng(Sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat KPU Nomor 307/SDM.14-SD/05/KPU/IV/2021 tanggal 5 April 2021 perihal Penyampaian Penjelasan kepada Liberatus Pogolamun (Sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Surat Keterangan Tidak pernah terpidanah dari Pengadilan Negeri Merauke dengan Nomor 94/SK/HK/09/2019/PN Mrk tanggal 25 September 2019(Fotokopi);
5. Bukti T-5 : Surat Kepala LAPAS Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS. 1-PK.01.01.02.0419 tanggal 16 Januari 2020 (Fotokopi);
6. Bukti T-6 : Surat Kepala LAPAS Sukamiskin Nomor:W11.PAS.PAS. 1-PK.01.01.02.6229 tanggal 11 Agustus 2020(Fotokopi);
7. Bukti T-7 : Putusan Mahkamah Agung Nomor: 127PK/Pid.Sus/2012 tanggal 11 September 2013 (Fotokopi);
8. Bukti T-8 : Surat Pengadilan Negeri Merauke Nomor: W30-U3/385/HK.01/9/2020 (Fotokopi);
9. Bukti T-9 : Surat Kepala LAPAS Sukamiskin dengan Nomor W11.PAS.PAS 1-PK.01.01.02-7176 tanggal 11 September 2020(Fotokopi);
10. Bukti T-10 : Daftar lampiran salinan keputusan Menteri Hukum dan Ham Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS 17.PK.01.05.08 Tahun 2013 tertanggal 31 Januari 2013 (Fotokopi);

Halaman 49 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11 : Keputusan KPU Nomor: 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang pedoman teknis pendaftaran, penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan, penetapan serta pengundian nomor urut pasangan calon pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tertanggal 24 Agustus 2020(Fotokopi);
12. Bukti T-12 : Surat KPU Nomor: 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 perihal Penjelasan mantan terpidana tertanggal 5 September 2020(Sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Surat KPU Nomor: 773/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tertanggal 20 Juli perihal Penjelasan syarat calon dalam pemilihan Tahun 2020 (Sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Surat KPU Nomor: 822/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tertanggal 25 September 2020 perihal Penjelasan (Sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Surat KPU Nomor: 821/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tertanggal 25 September 2020 perihal Penjelasan (Sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Keputusan KPU Provinsi Papua nomor 001/HK.06.4-Lp/91/Prov/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 Perihal Kesimpulan dan hasil Verifikasi Klarifikasi pelanggaran kode perilaku(Sesuai dengan asli);
17. Bukti T-17 : Risalah rapat klarifikasi dengan KPU Kabupaten Boven Digoel tanggal 22 Oktober 2020(Fotokopi);
18. Bukti T-18 : Berita Acara nomor 135/HK.06.4-BA/91/KPU-Prov/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Hasil Penanganan Pelanggaran Kode Perilaku Sumpah/ janji dan /atau Pakta Integritas (Fotokopi);
19. Bukti T-19 : Surat KPU Provinsi Papua nomor Nomor: 802/PL.02.2-SD/91/Prov/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal hasil Klarifikasi (Sesuai dengan asli);
20. Bukti T-20 : Surat KPU Nomor: 954/HK.06.4-SD/05/KPU/X/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 perihal Penanganan dugaan pelanggaran kode etik anggota KPU Kabupaten Boven Digoel (Fotokopi);
21. Bukti T-21 : Keputusan KPU Nomor: 531/SDM.13.2-Kpt/05/KPU/XI/2020 tentang pemberian sanksi pemberhentian sementara kepada anggota KPU Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Periode

Halaman 50 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT



2019-2024, tanggal 4 November 2020 (Fotokopi);

22. Bukti T-22 : Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor:19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020,tanggal 23 November 2020 (Sesuai dengan asli);
23. Bukti T-23 : Surat KPU nomor: 982/SDM.13-SD/05/KPU/XI/2020 tertanggal 4 November 2020 Perihal Pengambilalihan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel (Fotokopi);
24. Bukti T-24 : Berita Acara nomor: 66/PL.02.3-BA/9116/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 16 November 2020 (Sesuai dengan asli);
25. Bukti T-25 : Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel nomor: 32/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XI/2020 tentang perubahan atas keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor:19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 (Fotokopi);
26. Bukti T-26 : Berita Acara Rapat Pleno KPU Nomor: 190/HK.06.4-BA/05/KPU/XI/2020 tentang berita acara hasil penanganan pelanggaran kode perilaku sumpah/janji dan/ata Pakta Integritas tanggal 27 November 2020 (Sesuai dengan asli);
27. Bukti T-27 : Surat KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor : 329/PL.02.2-SD/9116/KPU-Kab/XI/2020 tertanggal 16 November 2020 perihal penjelasan evaluasi Penetapa Status calon Bupati Boven Digoel Yusak Yaluwo Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Fotokopi);
28. Bukti T-28 : Keputusan KPU Nomor 168/HK.06.4-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang pemberitahuan tetap anggota komisi pemilihan umum Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Periode 2019 -2024 tertanggal 8 Maret 2021(Sesuai dengan asli);
29. Bukti T-29 : Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021(Fotokopi);
30. Bukti T-30 : Putusan DKPP Nomor 123- PKE-DKPP-X-2020 (Fotokopi);
31. Bukti T-31 : Surat perintah Nomor 8/SDM.13-SPT/05/KPU/II/2021 tanggal 22 Januari 2021 (Sesuai dengan asli);

Halaman 51 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis Para Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama VERONIKA LANDE, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaan, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saya sebagai anggota KPU Boven Digoel yang membidangi sebagai divisi hukum;
- Bahwa saksi dan para Penggugat di berhentikan sementara tanggal 4 Nopember 2020, dan diberhentikan tetap berdasarkan Putusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 168/HK.06.4-Kpt/05/KPU/III/2021 pada tanggal 8 Maret 2020, terkait penetapan pencalonan penandatanganan berita acara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Yusak Yaluwo,SH.,M.Si., dan Yakob Weremba;
- Bahwa yang menjadi dasar hukum kami melaksanakan tugas adalah Peraturan PKPU 1 tahun 2020, PKPU 5 tahun 2020 dan juknis pendaftaran calon Bupati dan wakil Bupati. Pendaftaran di buka pada tanggal 4-6 September 2020. KPU Kabupaten membuka pendaftaran calon dan pencalonan atas nama Yusak Yaluwo,SH.,M.Si., dan Yakob Weremba yang mendaftar pada tanggal 5 September 2020 dan dibuatkan Berita Acara pendaftarannya. Dokumen kami verifikasi pada tanggal 7 September 2020. Pada saat mendaftar ada dua surat yang dibawa yaitu surat bebas bersyarat dan surat bebas dari kepala lapas untuk memenuhi juknis 394 yang di tandatangani Abdul Khalifhal pada tanggal 11 Agustus 2020;
- Bahwa pada tanggal 16 September 2020 dibuatkan Berita Acara Perbaikan, selanjutnya KPU Kabupaten Boven Digoel membentuk tim untuk melakukan verifikasi faktual guna memastikan keabsaan dokumen masing-masing calon yang dilaksanakan dari tanggal 17 sampai 20 September 2020;
- Bahwa tanggal 17 September 2020 ibu ketua Helda ambay secara pribadi menyurati Ketua KPU RI menanyakan status hukum pasangan calon Yusak Yaluwo dan KPU RI membalas surat Ketua KPU Boven Digoel. Pada tanggal 22 September 2020, KPU Kabupaten Boven Digoel membuat Berita Acara hasil perbaikan dokumen syarat calon Bupati dan Wakil Bupati. Kemudian pada tanggal 23 September 2020 KPU Kabupaten Boven Digoel telah melaksanakan rapat pleno penetapan pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa tanggal 25 September 2020 Tergugat menerbitkan surat KPU RI Nomor 822/PL/02.2-SD/06/KPU/IX/2020 perihal penjelasan berkenaan dengan surat

Halaman 52 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 252/PL.02.2-SD/9116/KPU-Kab/ix/2020 tanggal 17 September 2020 perihal Syarat calon a.n Sdr Yusak Yaluwo,SH.,M.Si bakal pasangan calon Bupati Kabupaten Boven Digoel. KPU Kabupaten Boven Digoel sudah melakukan tahapan penetapan pasangan calon, dan penetapan Nomor Urut dan daftar calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 sesuai dengan peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2020 tersebut diatas;

- Bahwa dasar ditetapkannya sebagai pasangan calon adalah surat bersyarat dan surat bebas bersyarat;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2020, 5 Komisioner hadir semua dan pada tanggal 23 September 2020, tandatangan hanya 3 komisioner saja sedangkan yang 2 tidak tandatangan;
- Bahwa dua komisioner yang tidak tandatangan karena tidak mensyaratkan pasangan salah satu calon;
- Bahwa berkas keterangan bebas bersyarat bulan Januari 2020 dan bulan Agustus 2020 sudah lengkap memenuhi syarat KPU dibuat Berita Acara penerimaan berkas tertanggal 5 September 2020 dan sudah ada tanda terima;
- Bahwa sebagai tindak lanjut surat KPU 293, KPU Boven Digoel diambil alih oleh KPU Propinsi, tertanggal 17 Oktober 2020. Tim verifikasi dari KPU Propinsi memverifikasi berkas pada tanggal 13 Oktober 2020 dan verifikasi ulang pada tanggal 16 Oktober 2020;
- Bahwa dasar saksi di berhentikan sementara karena adanya pelanggaran kode perilaku dan fakta integritas;
- Bahwa Putusan BAWASLU terkait pasangan calon Yusak Yaluwo,SH.,M.Si., dan Yakob Weremba sudah sesuai dengan verifikasi pada saat pendaftaran awal verifikasi bersama dengan bawaslu, tahapan pendaftaran verifikasi administrasi dan perivikasi faktual;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal penjelasan mantan terpidia terkait surat pendaftaran calon berdsarkan KPU tahapan tanggal 4 September 2020 dengan surat edaran dari KPU RI Nomor 735, tangaal 5 September 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat dari Kalapas Sukamiskin Nomor: W11.Tas Pas tanggal 11 September 2020;
- Bahwa keputusan KPU RI Nomor: 531 SDM.13.KPT/05/KPU/XI/2020 tentang pemberhentian dan memberikan sanksi atas pelanggaran kode prilaku, saksi diberhentikan sementara dari jabatan anggota KPU Boven Digoel ;

Halaman 53 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang Ahli yang bernama MUHAMMAD RULLYANDI.,S.H.,M.H, telah memberikan keterangan/pendapatnya di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaan, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Ahli berprofesi sebagai dosen yang mengajar hukum tata negara di Fakultas Hukum Universitas Pancasila ;
- Bahwa ada kewenangan yang bersifat deklaratif akibat dari pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara timbulnya akibat hukum baru itu dilaksanakan kemudian dituangkan dalam objek penetapan itulah menjadi dimensi didalam melakukan tindakan hukum konkrit, individual dan final, terlepas dari sudut pandang substansinya sering ada penafsiran apakah suatu keputusan Tata Usaha Negara dilakukan atas dasar suatu penetapan yang bersifat positif atau dia menjalankan penetapan yang bersifat deklaratif ketika terjadi pengujian terhadap objek sengketa, apakah sudah sesuai substansinya, prosedurnya dan sesuai dengan kewenangannya yang berkaitan dengan kewenangan dari sisi jabatannya;
- Bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi tingkat umum dan kemudian ditafsirkan dengan Undang-Undang organis Nomor : 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Undang-Undang Pemilu kemudian menetapkan tugas dan kewenangan penyelenggara pemilu tiga yaitu komisi pemilihan umum, bawaslu, ada dewan kehormatan penyelenggara pemilu, penyelenggara pemilu dalam arti, KPU melaksanakan fungsi tahapan, bawaslu mengawasi fungsi tahapan, dewan kehormatan pemilu sebagai organ yang mengawasi perilaku kode etiknya. Dewan Kehormatan Pengawasan Pemilu (DKPP) bersifat Final, tidak ada lagi lembaga yang memiliki secara independen substansi karena dia berbentuk suatu Peradilan,dalam Peradilan Etik, Kata mengikat istilah yang lazim dalam konstitusi kekuasaan kehakiman. Seluruh hukum acaranya seharusnya diberikan suatu kewenangan kemandirian untuk menjamin independensi suatu kelembagaan dikeluarkan peraturan-peraturan dewan kehormatan Pemilu, mengenai hukum acaranya dan lain sebagainya memberikan ciri-ciri kekuasaan kehakiman yang independen. Memang putusan itu memberikan duplikasi hukum, seperti misalnya ketika seorang pejabat KPU kehilangan jabatannya karena di vonis oleh dewan kehormatan penyelenggara pemilu, kehilangan atau berhenti karena di berhentikan karena adanya keputusan dewan kehormatan. Keputusan dewan kehormatan ini sifatnya

Halaman 54 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstitutif dia menimbulkan hukum baru, sehingga Undang-Undang menyatakan harus dilaksanakan dalam tingkat KPU atau Presiden. Putusan-putusan dewan kehormatan yang dilaksanakan pejabat tata usaha negara yang menuangkan dalam suatu objek Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan Final, melihat sejauh mana ada relevansinya Pengadilan Tata Usaha Negara, saya melihat semua objek Tata Usaha Negara menuang hasil dari putusan DKPP tidak bisa memenuhi Subtansi termasuk prosedur dari kewenangan-kewenangan itu karena sifatnya sudah final karena dengan demikian menurut segala putusan sifatnya wajib dilaksanakan agar tidak menimbulkan adanya perdebatan hukum;

- Bahwa Kewenangan terikat dari DKPP artinya KPU terikat ketentuan norma sepanjang diatur oleh Undang-Undang Pemilu bahwa tindak lanjut dari Putusan DKPP ini dilaksanakan oleh KPU itu adalah sebuah norma hukum, sebuah keharusan yang wajib dilaksanakan secara administrasi dalam konteks kewenangan terikat, tidak ada kewenangan bebas KPU kemudian dia bisa melakukan koreksi atau tidak terikat dengan Putusan DKPP.
- Bahwa KPU bukan hanya diwakili oleh ketua dan anggota sehingga harus bertandatangan itu adalah ketua definitif tapi dalam keadaan tertentu misalnya seorang ketua sudah di putus di DKPP diberhentikan tetap oleh definitif tanpa tidak mengganti dalam rapat pleno bisa diganti melalui Plt dan itu dimungkinkan karena oleh kemandirian tata kerja KPU;
- Bahwa yang tertuang dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU, KPU Pripinsi dan KPU kabupaten kota, Pasal 72 ayat 1, dalam hal ketua KPU RI, KPU Propinsi berhalangan tetap dalam waktu 1x 24 jam dan penggantinya belum ditetapkan ketua KPU, Ketua KPU Propinsi, KPU kabupaten kota mengangkat Plt., Ayat 2 Pengangkatan pelaksanaan tugas bersifat sementara sampai dengan ketua KPU definitif sebagaimana dimaksud. Ayat 3 Pengangkatan pelaksanaan tugas berdasarkan kesepakatan seluruh anggota KPU sesuai rapat pleno tertutup jadi ada forumnya rapat pleno. Ayat 5 dalam pengambilan keputusan strategis Plt KPU, KPU Propinsi KPU Kabupaten kota harus melalui mekanisme rapat pleno hal yang bersifat strategis itu diperbolehkan, karena untuk menjaga kondisi kekosongan hukum bisa dilakukan suatu trobosan hukum atau hukum peralihan, arti hukum peralihan tidak harus dalam arti pasal peralihan tetapi bisa juga dalam bentuk instrumen hukum salah satunya dibuatkan ketentuan –ketentuan apabila sewaktu-waktu terjadi, ada ketua KPU berhalangan tetap maka sudah ada ketua KPU mewakili

Halaman 55 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaganya dalam melakukan tindakan hukum yang bersifat strategis diantaranya melakukan penerbitan keputusan yang bersifat konkrit, individual, dan final, bersifat strategis salah satunya adalah memberhentikan seseorang anggota KPU atau ketua KPU atas Putusan DKPP;

- Bahwa Kewenangan itu bisa dilaksanakan oleh KPU karena dia sebagai penanggung jawab terakhir tentunya pembinaan, pengawasan bisa melakukan tindakan internal dan memberikan sanksi maka fungsi pengawasan itu lazim bisa diterapkan di semua lembaga-lembaga yang bersifat independen, kalau KPU di tingkat pusat sudah pernah membuat yurisprudensi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing melalui aplikasi *e-court* pada persidangan tanggal 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal 15 Juni 2021, yang selanjutnya ditanggapi oleh para Penggugat dengan mengajukan replik namun atas replik tersebut tidak ditanggapi lagi oleh Tergugat dalam dupliknya, selengkapanya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi, namun Majelis Hakim secara *ex officio* tetap berkewajiban mempertimbangkan formal gugatan dalam perkara *in casu* sebagai berikut:

A. Tentang Syarat Formil Kewenangan PTUN Jakarta Untuk Mengadili Perkara Aquo

Menimbang, bahwa syarat formal untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara secara limitative diatur dalam Undang-undang

Halaman 56 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-undang Tata Usaha Negara), Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi selanjutnya disebut dengan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”. Adapun pengertian sengketa Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan hukum perdata”. Namun, sejak berlakunya Undang Undang Administrasi Pemerintahan maka pengertian dari Keputusan TUN diperluas maknanya sebagaimana dalam Pasal 87 Undang Undang Administrasi Pemerintahan, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup Tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka objek pemeriksaan di Pengadilan TUN secara absolut adalah berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN akibat dari diterbitkannya Keputusan TUN oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Tergugat).

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Para Penggugat, maka yang dijadikan objek sengketa (objektum litis) adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 168/HK.06.4-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel

Halaman 57 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua Periode 2019 – 2024 tanggal 8 Maret 2021 sepanjang atas nama Liberatus Pogolamun dan Hatta Nongkeng (Para Penggugat) sebagaimana Bukti P-6=T-28, P-7 dan P-8;

Menimbang, bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 87 Undang Undang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa dalam perkara aquo telah memenuhi unsur-unsur norma yang terkandung dalam ketentuan tersebut, karena bersifat konkret yaitu berwujud suatu Surat Keputusan, bersifat individual yaitu Surat Keputusan berisi Pemberhentian Tetap yang ditujukan Kepada Para Penggugat, bersifat final yaitu Surat Keputusan tersebut sudah bersifat definitif, dalam arti tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat. Oleh karenanya Objek sengketa aquo merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, yang berdasarkan Pasal 47 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi kewenangan PTUN Jakarta untuk, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selain itu untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-undang administrasi pemerintahan yang pada intinya menyebutkan “Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi”. Pengaturan kewenangan mengadili tersebut diatur juga dalam Perma nomor 6 Tahun 2018 khususnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), Para Penggugat juga telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan secara tertulis tertanggal 11 Maret 2021 dan terhadap Surat keberatan Para Penggugat tersebut di jawab oleh Tergugat pada tanggal 5 April 2021 (Bukti P-10 = Bukti T-2 dan Bukti P-11=T-3) dan terhadap hal tersebut Para Penggugat mengajukan Banding kepada atasan Tergugat yaitu Presiden Republik Indonesia pada tanggal 08 April 2021 namun setelah melewati waktu 10 (sepuluh) hari tidak ditanggapi oleh Presiden RI, sehingga Para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 April 2021 sebagaimana Bukti P-12, P-13 dan P-14

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas oleh karena objek sengketa in litis telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat dan sebelum mengajukan gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ternyata Para Penggugat juga telah mengajukan upaya

Halaman 58 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-undang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 ayat (1) Perma 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

B. Tentang Syarat Formil Adanya Kepentingan Para Penggugat Mengajukan Gugatan Ke Ptun Jakarta

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan formal gugatan dari segi kepentingan (*legal standing*) gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat berkepentingan mengajukan gugatan atas dasar Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu *"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya di rugikan dengan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis, Kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*.

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah berkaitan dengan nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara/Keputusan yang menjadi objek sengketa, oleh karena itu dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat mendalilkan adanya korelasi kerugian baik langsung maupun tidak langsung atas diterbitkannya keputusan yang dijadikan objek sengketa dalam gugatan *aquo* berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 168/HK.06.4-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Periode 2019 – 2024 tanggal 8 Maret 2021 sepanjang atas nama Liberatus Pogolamun dan Hatta Nongkeng (Para Penggugat) sebagaimana Bukti P-6=T-28, P-7 dan P-8;

Menimbang, bahwa dengan adanya korelasi sebagaimana didalilkan Para Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat memiliki kepentingan karena merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa *aquo*. Oleh karenanya syarat adanya kepentingan untuk mengajukan gugatan atas penerbitan objek sengketa *aquo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagaimana

Halaman 59 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

C. Tentang Syarat Formil Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Ke Ptun Jakarta

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat formil gugatan terkait tenggang waktu mengajukan gugatan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain harus terpenuhinya syarat formil adanya kepentingan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka gugatan Para Penggugat juga harus memenuhi syarat tenggang waktu untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya Administrasi Pemerintahan diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi Pemerintahan yang mengangani Penyelesaian Upaya administrative. Sedangkan yang dimaksud hari pada ketentuan tersebut merujuk pada ketentuan hari pada Pasal 1 angka 9, disebutkan adalah hari kerja;

Menimbang, bahwa perkara aquo diajukan pada tanggal 30 April 2021 sedangkan upaya administrasi berupa pengajuan keberatan tertulis atas terbitnya objek sengketa diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 11 Maret 2021 dan selanjutnya dijawab oleh Tergugat pada tanggal 5 April 2021. Atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat kemudian mengajukan banding administrasi kepada Presiden Republik Indonesia dengan Surat tertanggal 12 April 2021 sebagaimana Bukti P-13 dan P-14 serta disampaikan pula secara elektronik (Bukti P-12) namun tidak ditanggapi. Oleh karenanya Para Penggugat mengajukan gugatan di pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 April 2021, hal mana tidak dibantah oleh Tergugat. Dengan demikian, pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan baik dari segi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, kepentingan menggugat Penggugat (legal standing) dan tenggang waktu pengajuan gugatan, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa Bukti P-

Halaman 60 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6=T-28, P-7 dan P-8 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh karenanya haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Para Penggugat tersebut yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam jawaban yang pada pokoknya menyatakan menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-37 serta mengajukan 1 (satu) orang saksi. Sedangkan untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-31 dan mengajukan 1 (satu) orang ahli;

Menimbang, bahwa pengujian yang dilakukan oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *ex-tunc* artinya pengujian didasarkan pada fakta-fakta dan keadaan hukum terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar yuridis penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, pembuktian maupun kesimpulan masing-masing pihak, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua periode 2018 – 2023 sebagaimana Bukti P-1, P-2, P-3, P-4;
2. Bahwa Para Penggugat dijatuhi sanksi berdasarkan Bukti P-5 pada pokoknya Para Penggugat dijatuhi sanksi Pemberhentian Sementara yang dijatuhkan oleh Komisi Pemilihan Umum RI kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Boven Digoel Periode 2019-2024 tanggal 4 November 2020;
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-6 sampai P-9 Para Penggugat dijatuhi sanksi Pemberhentian Tetap oleh Tergugat atas dasar adanya Putusan DKPP Nomor 162-PKE-DKPP/XI/2020 (Bukti P-9 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat serta fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan KTUN obyek sengketa *a-quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari aspek kewenangan, formal prosedural maupun substansi/materiilnya, dan tidak bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

Halaman 61 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (ic. Tergugat) dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa a-quo;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 5 UU Administrasi Pemerintahan disebutkan wewenang yang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam Pasal 1 angka 6 disebutkan Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, maka wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. Masa atau tenggang waktu wewenang;
- b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang, dan;
- c. Cakupan bidang atau materi wewenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai keabsahan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila mencermati Bukti P-6=T-28, P-7 dan P-8, diperoleh fakta hukum bahwasanya obyek sengketa diterbitkan dan ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Selanjutnya, apakah Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia berwenang untuk memberhentikan *in casu* Para Penggugat, maka akan dipertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang Undang telah mengatur Kewenangan Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Pemberhentian Anggota KPU Kabupaten/Kota telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 37, menyebutkan:

- (1) *Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena:*
 - a. *Meninggal dunia;*
 - b. *Berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, dan kewajiban; atau;*

Halaman 62 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *Diberhentikan dengan tidak hormat;*
- (2). *Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila :*
 - a. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;*
 - b. *melanggar sumpah/janji jabatan dan / atau kode etik;*
 - c. *tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibanselama 3(tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alas an yang sah;*
 - d. *dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana lainnya;*
 - e. *tidak menghadiri rapat Pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alas an yang jelas; atau*
 - f. *melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil Keputusan dan Penetapan sebagaimana ketentuan Peraturan perundang-undangan;*
- (3). *Pemberhentian Anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:*
 - a. *anggota KPU diberhentikan oleh Presiden;*
 - b. *anggota KPU Provinsi diberhentikan oleh KPU; dan*
 - c. ***anggota KPU Kabupaten/Kota diberhentikan oleh KPU;***

Menimbang, bahwa apabila mencermati ketentuan di atas, maka Pejabat yang memiliki kewenangan untuk memberhentikan Para Penggugat dari Jabatannya sebagai Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua seharusnya dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum yang definitive dan bukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum, sebab kebijakan pemberhentian terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merupakan persoalan yang sangat krusial dan strategis. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1), (2) dan (7) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

Ayat (1) :

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh mandat apabila :

- a. Ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya, dan;
- b. Merupakan tugas pelaksanaan tugas rutin ;

Halaman 63 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2):

Pejabat yang melaksanakan Tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutindari pejabat devinitif yang berhalangan sementara; dan
- b. Pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat devinitif yang berhalangan tetap;

Ayat (7):

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandate tidak berwenang mengambil keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran;

Menimbang, bahwa memperhatikan obyek sengketa a quo, maka pemberhentian tetap terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023 tanggal 8 Maret 2021 (vide bukti Bukti P-6=T-28, P-7 dan P-8) yang di tandatangani oleh Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia apabila dikaitkan dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 37 ayat (3) huruf b tentang Pemilihan Umum jo Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (7), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (in casu Tergugat) tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Para Penggugat dari Jabatannya sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, melainkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Devinitif sebagaimana ditentukan Pasal 37 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah terbukti Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah mengandung cacat yuridis dari aspek kewenangan karena telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 37 ayat (3) huruf b tentang Pemilihan Umum jo Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (7) tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga penerbitan obyek sengketa a quo dinyatakan terbukti tidak sah, maka terhadap aspek Prosedur maupun aspek substansial penerbitan obyek sengketa tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dinyatakan terbukti tidak sah, maka keputusan obyek sengketa tidak mengikat sejak Keputusannya

Halaman 64 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Tindakan tersebut di tetapkan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 67 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

- (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta Tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang di gugat ;
- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu di tunda Selma pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan Hukum tetap;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;
- (4) Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
 - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan Kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu tetap dilaksanakan;
 - b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa dari norma hukum tersebut di atas dikaitkan dengan perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum adalah perbuatan yang tidak sah dan keputusan obyek sengketa tidak mengikat sejak Keputusannya dan/atau Tindakan tersebut di tetapkan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka terhadap permohonan Para Penggugat dalam Penundaan menurut Majelis tidak ada hal atau keadaan yang sifatnya sangat mendesak dan

Halaman 65 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu kepentingan umum sebagaimana termuat dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a, maka permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan di kabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik dengan diucapkan Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para Pihak melalui system informasi pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN;

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 168/HK.06.4-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang pemberhentian tetap anggota komisi pemilihan umum kabupaten Boven

Halaman 66 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digoel Provinsi Papua Periode 2019-2024 tanggal 8 Maret 2021 sepanjang atas nama Libertus Pogolamun dan Hatta Nongkeng;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 168/HK.06.4-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang pemberhentian tetap anggota komisi pemilihan umum kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Periode 2019-2024 tanggal 8 Maret 2021 sepanjang atas nama Libertus Pogolamun dan Hatta Nongkeng;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Senin tanggal 20 September 2021, oleh Kami, Danan Priambada, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Indah Mayasari S.H., M.H. dan Pengki Nurpanji, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court PTUN Jakarta, di dalam persidangan elektronik, pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Risma Hutajulu, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Indah Mayasari S.H., M.H.

Danan Priambada, S.H., M.H.

Pengki Nurpanji, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Risma Hutajulu, S.H

Halaman 67 dari 68 halaman. Berita Acara No.117/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - ATK : Rp. 125.000,-
 - Surat Panggilan : Rp. 74.000,-
 - Lain-lain : Rp. 118.000,-
 - Sumpah : Rp. 10.000,-
 - Meterai Putusan : Rp. 10.000,-
 - Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-
 - Leges Putusan : Rp. 10.000,-
- Rp. 387.000,-

(Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)